



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/5700/23/IPSS/XII/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1848 -P.SD Tanggal 11 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional (SDIT AR-RUHANY SA'DIYYAH);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.136/DPMPTSP/2021 Tanggal 24 November 2021;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **SDIT AR-RUHANY SA'DIYYAH**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2810210039872**
- c. Nama Sekolah : **SDIT AR-RUHANY SA'DIYYAH**
- d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**
- e. Lokasi Sekolah : **Jl. Durian Kp. Karangsalam RT 003/005 , Desa/Kel. PUCUNG, Kecamatan KOTABARU Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**
Pada tanggal: **10 Desember 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004